



**P U T U S A N**

Nomor : 32/Pid.B/2017/PN.Agm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>BUHARI MUSLIM Bin ABDUL LAKA;</b>
Tempat Lahir	:	Pagardin;
Umur/tanggal lahir	:	26 tahun / 15 Maret 1990;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 04 Januari 2017;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan 23 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor : B21/N.7.12/Euh.2/02/2017 tanggal 23 Februari 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 32/Pid.B/2017/PN.Agm., tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 32/Pen.Pid.B/2017/PN.Agm, tanggal 23 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang.;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN.Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa Buhari Muslim bin Abdul Laka** bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar pasal 480 Ayat (2) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Buhari Muslim bin Abdul Laka** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836, atas nama Kamandani;
  - b 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda supra fit warna hitam BD 3522 SK;
  - c 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;
  - d 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616;
  - e 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616, atas nama Jihada;

Di pergunakan dalam perkara lain an. Supriadi Bin Rauf;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 ( Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **BUHARI MUSLIM Bin ABDUL LAKA** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik suatu keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Desember 2016 yang tanggal dan hari Terdakwa lupa, Terdakwa datang bersama Terdakwa Supriadi (berkas terpisah) datang kerumah saksi Lendrawati Als Len Binti Alirudin dan saksi Wendri Alias Wen Bin Safrizal untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam dari hasil curian di Pasar Pantai Ketahun oleh saksi **SUPRIADI Bin RAUF ( Alm ), bersama dengan ANWAR (DPO) dan SLAMET (DPO)** yang telah di pesan oleh saksi Lendrawati Als Len Binti Alirudin. Adapun satu unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam tersebut dalam keadaan masih baru dan belum ber plat nomor, kemudian Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan harga Rp: 4000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Lendrawati Als Len Binti Alirudin dan saksi Wendri Alias Wen Bin Safrizal menawar dengan harga Rp . 2500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terjadi kesepakatan dengan harga Rp: 2500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam tersebut Terdakwa mendapat keuntungan atau Fee sebesar Rp: 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa

Perbuatan Terdakwa **BUHARI MUSLIM Bin ABDUL LAKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 **EDI Bin KAMDANI**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut.;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Peristiwa kehilangan sepeda motor yang diambil tanpa ijin yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.26 Wib di Pantai Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa dan berapa Orang Pelaku Pencurian tersebut, dan yang telah menjadi Korban dalam Peristiwa Pencurian tersebut adalah Saksi sendiri adapun yang hilang berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan Nomor Mesin JBK1E-1326836. Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Pelaku dalam melakukan pengambilan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor Mesin JBK1E-1326836 milik Saksi tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut hilang setelah Saksi hendak pulang ke rumah, Saksi melihat Sepeda Motor yang dipakai sudah tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkan Sepeda Motor di Pantai tersebut pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib Saksi bersama dengan saksi Helna Sari saat itu masuk ke Pantai Desa Pasar Ketahun;
- Bahwa setelah Saksi tiba di tepi pantai tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Helna Sari masih duduk-duduk di atas Sepeda Motor yang Saksi bawa, kurang lebih 3 ( Tiga ) Menit Saksi bersama dengan saksi Helna Sari turun dari Sepeda Motor tersebut dan mencari tempat duduk, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Helna Sari duduk berdua yang mana tempat duduk Saksi dengan Sepeda Motor tersebut berjarak sekitar 5 ( Lima ) meter;
- Bahwa berselang beberapa menit Saksi bersama dengan Saksi Helna Sari berdiri sambil berjalan menuju ke Pantai dan saksi mengikutinya setelah bersama Saksi Helna Sari tiba di pinggir Pantai, kemudian Saksi dan Saksi. Helna Sari bermain-main dipinggir Pantai sambil menulis-nulis diatas Pasir;
- Bahwa kemudian berselang sekitar 10 ( Sepuluh ) menit Saksi Helna Sari merasa haus dan meminta Saksi untuk mengambil air minum yang berada di tempat duduk yang pertama dan setelah Saksi mengambil Air Minum, Saksi masih melihat Sepeda Motor tersebut, kemudian Saksi pergi lagi menuju ke arah Saksi Helna Sari ke pinggir Pantai berselang 17 ( Tujuh Belas ) menit setelah saksi melihat terakhir kali Sepeda Motor tersebut, Saksi bersama dengan saksi Helna Sari naik ke atas untuk kembali ke Sepeda Motor, setengah perjalanan Saksi bersama dengan saksi Helna Sari berjalan, Saksi melihat dari kejauhan Sepeda Motor Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kemudian Saksi mempercepat langkah menuju ke tempat Sepeda Motor Saksi untuk memastikan, ternyata memang Sepeda Motor tersebut sudah tidak ada lagi dan saat itu kebetulan di dekat tempat Saksi parkir ada 2( Dua ) orang wanita yang tidak Saksi kenal, Saksi pun bertanya kemudian salah satu wanita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjawab ketika dia tiba tadi Sepeda Motor tersebut dibawa oleh Orang yang tidak dia kenal sambil menunjukan kearah Sepeda Motor saksi dibawa pergi orang tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Helna Sari menuju ke arah yang ditunjuk oleh wanita yang tidak saksi kenal tersebut, kurang lebih 18( Delapan Belas ) menit saksi bersama dengan saksi Helna Sari keliling Pantai untuk mencari tidak juga ketemu kemudian Saksi dan saksi Helna Sari akhirnya ke rumah Saksi Har yang rumahnya tidak jauh dari Pantai tersebut dan saksi menceritakan kejadian tersebut kemudian Saksi Har menyuruh Saksi untuk mengambil STNK Sepeda Motor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 4.000.000,00 ( Empat Juta Rupiah), Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 (Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulanya. dan Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 4 ( Empat ) bulanserta Sepeda Motor tersebut milik Orang Tua Saksi bernama KAMDANI;

Bahwa saksi tidak pernah memberikan pinjaman sepeda motor atau memberikan sepeda motor saksi kepada orang lain.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **HELNA SARI Binti RUDI HARTONO**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan terjadinya Peristiwa hilangnya 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor Mesin JBK1E-1326836 milik Saksi Edi Bin Kamdani selaku saksi korban tersebut yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.26 Wib di Pantai Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan Saksi tidak tahu Siapa dan berapa Orang Pelaku Pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Pelaku dalam melakukan pencurian 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna Hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JBK117GK328882 dan Nomor Mesin JBK1E-1326836 tersebut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang setelah Saksi dan Saksi Edi hendak pulang, Saksi melihat Sepeda Motor yang dipakai sudah tidak ada lagi di tempat Saksi memarkirkan Sepeda Motor di Pantai tersebut;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib Saksi bersama dengan saksi korban saat itu masuk ke Pantai Desa Pasar Ketahun, setelah Saksi tiba di tepi Pantai tersebut, Saksi bersama dengan Saksi korban masih duduk-duduk di atas Sepeda Motor yang Saksi korban bawa, kurang lebih 3 ( Tiga ) Menit Saksi bersama dengan saksi korban turun dari Sepeda Motor tersebut dan mencari tempat duduk, kemudian Saksi bersama dengan Saksi korban duduk berdua yang mana tempat duduk Saksi dengan Sepeda Motor tersebut berjarak sekitar 5 ( Lima ) meter berselang beberapa menit Saksi bersama dengan Saksi korban berdiri sambil berjalan menuju ke Pantai dan saksi mengikutinya setelah bersama Saksi korban tiba di pinggir Pantai;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi korban bermain-main di pinggir Pantai sambil menulis-nulis di atas Pasir, kemudian berselang sekitar 10 ( Sepuluh ) menit Saksi merasa haus dan meminta Saksi korban untuk mengambil air minum yang berada di tempat duduk yang pertama dan setelah Saksi mengambil air minum, Saksi masih melihat Sepeda Motor tersebut kemudian Saksi dan saksi korban pergi lagi menuju ke arah Saksi ke pinggir pantai dan berselang 17 ( Tujuh Belas ) menit setelah saksi melihat terakhir kali Sepeda Motor tersebut, Saksi korban bersama dengan Saksi naik ke atas untuk kembali ke sepeda motor milik saksi korban, setengah perjalanan Saksi korban bersama dengan Saksi berjalan, Saksi melihat dari kejauhan sepeda motor Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi mempercepat langkah menuju ke tempat Sepeda Motor tersebut untuk memastikan dan ternyata memang sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, dan saat itu kebetulan didekat tempat Saksi parkir ada 2( Dua ) orang wanita yang tidak Saksi kenal, Saksi pun bertanya kemudian salah satu wanita tersebut menjawab, ketika dia tiba tadi sepeda motor tersebut dibawa oleh orang yang tidak dia kenal sambil menunjukan ke arah sepeda motor saksi yang dibawa pergi orang tersebut, saksi korban bersama dengan Saksi menuju ke arah yang ditunjuk oleh wanita yang tidak saksi kenal tersebut. Lalu selama kurang lebih 18 ( Delapan Belas ) menit saksi bersama saksi korban bersama keliling pantai untuk mencari tidak juga ketemu dengan sepeda motor tersebut kemudian Saksi korban dan Saksi akhirnya ke rumah Saksi har yang rumahnya tidak jauh dari pantai tersebut dan saksi menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi Har menyuruh Saksi untuk mengambil STNK Sepeda Motor tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ketahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi korban bahwa pemilik Sepeda Motor tersebut adalah orang tua saksi korban dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 ( Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah ) setiap bulannya dan menurut keterangan Saksi korban bahwa Sepeda Motor tersebut sudah dimiliki sekitar 4 ( Empat ) bulan;
- Bahwa selama saksi bersama dengan saksi korban di pantai Ketahun tidak ada orang yang meminjamkan sepeda motor tersebut dan tidak pernah saksi korban memberikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3 **SUPRIADI BIN RAUF (Alm)**, yang memberikan Keterangan di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik perkara ini;
- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor tanpa ijin pemiliknya pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib di Pantai Desa Pasar ketahun Kec. Ketahun kab. Bengkulu Utara berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang masih dalam keadaan atau kondisi baru milik anak sekolah bernama saksi Edi bin Kamdani yang sedang bermain dipantai Desa Pasar Ketahun tersebut;
- Bahwa yang melakukan Pencurian berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut, terdakwa bersama dengan kawan terdakwa yang bernama Sdr. SLAMET (DPO) yang merupakan warga Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara yang merupakan adik kandung dari saksi BUHARI dan Sdr. ANWAR (DPO) warga Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pada waktu berada di Jembatan Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun. Saksi, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) sudah berencana atau merencanakan untuk melakukan pengambilan Sepeda Motor tanpa ijin pemiliknya tersebut di Pantai Desa Pasar Ketahun akan tetapi belum tahu sasarannya, kemudian Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah milik Saksi dan pada saat berada di pantai Saksi, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 (Enam Puluh) Meter dan pada saat itu kami melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu, Sdr. SLAMET(DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut kemudian sekitar 5 ( Lima ) menit berselang setelah situasi aman, maka Saksi sendiri mengambil Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut sementara Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR(DPO) menunggu Saksi sambil melihat situasi sekitar lokasi dan setelah itu Saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi bersama dengan Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO);

- Bahwa dalam melakukan Pencurian 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tersebut, Saksi, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak menggunakan alat apa-apa dikarenakan pada saat itu Kunci Kontak Sepeda Motor tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut sehingga Saksi tinggal mengambil dan menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal tanggal 16 November 2016 sekitar Jam 17.00 wib Saksi pergi ke Desa Teluk Anggung Kec. Napal Putih Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik Saksi dengan tujuan melihat Organ Tunggal dan di Desa Teluk Anggung tersebut Saksi bertemu dengan Sdr. SLAMET(DPO) dan terdakwa BUHARI dan sekitar Jam. 22.00 wib Saksi, Sdr. HENDRI dan Sdr. ANWAR (DPO) diajak menginap di rumah Sdr. SLAMET (DPO) dan terdakwa BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan pencurian Sepeda Motor di Wilayah Putri Hijau kemudian pada Hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar 12.30 wib, Saksi, sdr. HENRI dan Sdr. ANWAR melakukan Pencurian 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Ungu di Teras rumah warga di Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Saksi yang mengambil dan membawanya kemudian Saksi, Sdr. HENDRI dan Sdr. ANWAR membawa Sepeda Motor Yamaha Mio Suol tersebut ke rumah terdakwa BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekitar Jam. 16.00 wib Saksi, terdakwa BUHARI dan Sdr. ANWAR pergi ke Lais dengan tujuan hendak menjual 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan pada saat itu Saksi yang mengendarai 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, sementara Sdr. ANWAR dan terdakwa BUHARI mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Saksi kemudian kemudian pada saat melintas di Desa Karang Pulau Kec. Putri Hijau Saksi dihadang oleh beberapa orang warga kemudian menanyakan Surat-surat Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut kemudian Saksi bilang tidak ada kemudian warga mengambil Kunci Sepeda Motor Yamaha Mio Soul tersebut dan Saksi disuruh duduk, sementara pada saat itu terdakwa BUHARI dan sdr. ANWAR masih di belakang Saksi dan tidak lama terdakwa BUHARI dan Sdr. ANWAR lewat kemudian Saksi langsung pergi naik sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Saksi yang dikendarai oleh Sdr. ANWAR dan terdakwa BUHARI tersebut, kemudian langsung pulang ke rumah terdakwa BUHARI di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa setelah itu pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 pada saat berada di rumah terdakwa BUHARI, dirinya mengatakan jika masih ada pesanan sepeda motor 2 ( Dua ) Unit, kemudian terdakwa BUHARI menyuruh Saksi dan Sdr. ANWAR untuk mencari atau mencuri sepeda motor dan nantinya terdakwa BUHARI yang akan menjualkannya, kemudian pada saat itu Sdr. ANWAR mempunyai ide untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun, kemudian sekitar Jam. 08.00 wib Saksi, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET pergi ke Desa Pasar Ketahun dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi dengan bonceng bertiga sementara Sdr. HENDRI dan terdakwa BUHARI berada di rumah terdakwa BUHARI dan tidak ikut. Pada saat itu Saksi, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET terlebih dahulu menuju ke Dusun Air Sabu Desa Pasar Ketahun dan duduk-duduk di Jembatan Dusun Air Sabu sambil merencanakan untuk melakukan Pencurian Sepeda Motor dan disepakati untuk melakukan pencurian sepeda motor di Lokasi Pantai Desa Pasar Ketahun karena di lokasi Pantai tersebut biasanya banyak diparkirkan sepeda motor dan ditinggal pemiliknya. Kemudian sekitar Jam. 12.30 wib Saksi, Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR pergi ke Pantai Desa Pasar Ketahun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah milik Saksi dan pada saat berada di pantai, Saksi, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat ada Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam yang diparkirkan sementara pemiliknya sedang bermain di Pantai yang jaraknya sekitar 60 ( Enam Puluh ) Meter dan pada saat itu Saksi, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) melihat Kunci Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut masih menempel di Sepeda Motor tersebut dan pada saat itu Saksi, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) tidak langsung mengambil melainkan duduk-duduk terlebih dahulu sambil melihat situasi dan mencari situasi yang aman untuk mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian sekitar 5 ( Lima )

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit berselang setelah situasi aman, maka Saksi sendiri yang mengambil sepeda motor Honda Revo Fit tersebut, sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR menunggu Saksi sambil melihat Situasi sekitar Lokasi dan setelah itu Saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut dan membawanya pergi sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mengikuti Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR Warna Merah yang dimiliki Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. SLAMET (DPO) dan Sdr. ANWAR (DPO) menuju ke rumah Sdr. SLAMET di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Sdr. HENDRI sudah pulang ke rumahnya dan hanya tinggal terdakwa BUHARI, kemudian Saksi dan Sdr. ANWAR menginap lagi di rumah Sdr. SLAMET dan terdakwa BUHARI, kemudian pada malam harinya Saksi dan Sdr. SLAMET pergi dengan berjalan kaki menawarkan Sepeda Motor Honda Revo Fit Hasil Curian tersebut sementara Sdr. ANWAR masih tidur di rumah Sdr. SLAMET bersama dengan terdakwa BUHARI, setelah itu ada orang yang hendak membelinya dan pada saat itu Sdr. SLAMET yang menawarkan kepada Sdr. LEN (Lendrawati) dan Saksi tidak tahu nama lengkapnya dan pada saat itu Sdr. SLAMET menawarkan bahwa ada sepeda motor kosong dan hendak dijual seharga Rp. 2.500.000,00 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan pada saat itu Sdr. LEN mau membelinya dan setelah itu Saksi dan Sdr. SLAMET kembali ke rumah Sdr. SLAMET dan pada malam harinya Sdr. LEN datang ke rumah Sdr. SLAMET untuk mengambil dan membayar sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dan setelah membayar Sepeda Motor tersebut Sdr. LEN membawa pergi Sepeda Motor tersebut, dan pada saat Sdr. LEN membayar Sepeda Motor tersebut Saksi tidak tahu dan setelah Sdr. LEN pergi Sdr. SLAMET bilang jika hanya laku Rp. 1.500.000,00 ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ), kemudian Saksi dikasih Uang Hasil penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ), sementara Sdr. SLAMET dan Sdr. ANWAR mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ), kemudian sdr. ANWAR memberikan Uang Hasil Penjualan Sepeda Motor tersebut sebesar Rp. 150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) kepada terdakwa BUHARI ;
- Bahwa setelah itu pada Hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar Jam 06.00 wib Saksi dan Sdr. ANWAR pulang ke Desa Bukit Indah Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Saksi, dan tidak lama Saksi kembali lagi ke rumah Sdr. SLAMET lagi di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara dan sesampainya di rumah Sdr. SLAMET, Saksi dan Sdr. ANWAR bertemu dengan Sdr. SLAMET dan juga kakak Kandung Sdr. SLAMET yang bernama terdakwa BUHARI dan berbincang-bincang masalah sepeda motor dan pada saat itu terdakwa BUHARI yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak kandung dari Sdr. SLAMET bilang kepada Saksi dan Sdr. ANWAR “*Carilah Sepeda Motor Vega dan REVO yang jelek-jelek gak apa-apa, ada orang yang mau*“, kemudian kalau nanti dapat terdakwa BUHARI yang akan mencari pembelinya atau terdakwa BUHARI yang akan menjualnya kemudian Saksi dan Sdr. ANWAR setuju, kemudian Saksi dan Sdr. ANWAR rencananya hendak pulang ke rumah Saksi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dimiliki Saksi dengan melewati Desa Bumi Harjo D3 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara dan pada saat melintas di Jalan Desa Bumi Harjo D.3 tepatnya di Masjid, Saksi dan Sdr. ANWAR berhenti dan langsung masuk ke parkir Sepeda Motor, kemudian Saksi langsung turun dari Sepeda Motor, sementara Sdr. ANWAR menunggu di atas Sepeda Motor, kemudian pada saat itu Saksi melihat ada 5 ( Lima ) unit Sepeda Motor dan diantaranya ada Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang parkirnya agak terpisah, dan Saksi melihat bahwa Kunci Kontaknya masih menempel di Sepeda Motor tersebut, kemudian setelah melihat situasi sepi maka Saksi langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dan membawanya pergi, dan Sdr. ANWAR mengikuti Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi, kemudian Saksi membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Pagardin ke rumah Sdr. SLAMET dan terdakwa BUHARI, setelah sampai di Desa Pagardin Sepeda Motor tersebut Saksi simpan di bawah rumah Sdr. SLAMET dan terdakwa BUHARI dan pada saat itu Sdr. SLAMET dan terdakwa BUHARI mengetahuinya dan ternyata Sdr. ANWAR hendak memakai sendiri 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR tersebut. Pada saat Saksi berada di rumah bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET, datang Sdr. LEN yang mengatakan bahwa tidak mau dan tidak jadi membeli 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit, kemudian Sdr. LEN mengembalikan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut ke Saksi dan meminta kepada Saksi, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET untuk mengembalikan uangnya, akan tetapi dikarenakan uangnya sudah habis, maka Sdr. LEN meminta 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR yang dikuasai Saksi sebagai jaminan sebelum Saksi, Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET bisa mengembalikan Uang Sdr. LEN tersebut ;

- Bahwa kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar Jam. 05.30 wib Saksi melakukan pencurian sepeda motor di teras rumah Sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara dan pada saat itu Saksi melakukan Pencurian Sepeda Motor hanya seorang diri dan berhasil mengambil 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Merah milik Sdr. ATIK dan Saksi tidak tahu Nomor Polisinya yang mana pada saat itu Saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit yang telah Saksi curi bersama dengan Sdr.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR dan Sdr. SLAMET dan telah di jual kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin dan dikarenakan dikembalikan karena Sdr. LEN tidak mau, maka 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut, Saksi bawa dengan tujuan hendak Saksi tukar dengan sepeda motor curian lainnya, kemudian Sepeda Motor tersebut Saksi pergunakan untuk mengambil atau mencuri sepeda motor Yamaha Vega RR warna Merah di Desa Pasar Ketahun Saksi meninggalkan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut di pinggir jalan raya setelah Saksi mengambil sepeda motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan hendak Saksi bawa ke rumah Sdr. SLAMET dan terdakwa BUHARI di Desa Pagardin kemudian pada saat Saksi melintas di Jalan Batubara di Desa Gunung Payung Saksi ditangkap warga yang Saksi tidak tahu namanya kemudian Saksi melarikan diri ke desa Dusun Raja, sementara sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut Saksi tinggal, kemudian pada saat berada di Desa Dusun Raja Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Ketahun dan diamankan berikut barang Bukti 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR milik Sdr. ATIK tersebut dan setelah diperiksa Saksi mengaku bahwa telah melakukan Pencurian di 4 ( Empat ) Lokasi / tempat berbeda tersebut dan setelah itu Saksi dibawa untuk menunjukan dimana keberadaan 2 ( Dua ) Unit Sepeda Motor lainnya maka barang bukti berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Hasil curian maka Saksi bilang bahwa untuk 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Saksi tinggal di pinggir jalan depan rumah sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun, sementara untuk 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah yang telah Saksi curi di Lokasi Masjid D.3 masih berada di rumah sdr. SLAMET dan terdakwa BUHARI di Desa Pagardin, kemudian Saksi dibawa untuk menunjukanya dan setelah dapat ketiga Unit Sepeda Motor tersebut dibawa ke Polsek ketahun Saksi menerangkan bahwa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah Saksi ambil bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut sudah dijual oleh Sdr. SLAMET kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin Kec. Ulok Kupai Kab. Bengkulu Utara;

- Bahwa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah Saksi ambil bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,00 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan yang menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit yang tidak ada Nomor Polisinya dan masih dalam kondisi baru yang telah Saksi curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET sebesar Rp. 2.500.000,00 ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) tersebut sudah dibagi dan pada saat itu yang membagi Uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut adalah Sdr. ANWAR yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi mendapat bagian sebesar Rp.500.000,00 ( Lima Ratus Ribu Rupiah ), sementara Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah );

- Bahwa kemudian setahu Saksi, Sdr. ANWAR memberikan uang hasil penjualan Sepeda Motor tersebut kepada terdakwa BUHARI sebesar Rp. 150.000,00 ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) kepada terdakwa BUHARI yang merupakan kakak Kandung Sdr. SLAMET;
- Bahwa uang tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk membeli makanan, beli bensin dan lain-lain;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan Pencurian tersebut adalah Sdr. ANWAR dan yang menyuruh untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr. SLAMET dan tidak ada yang mengajari karena pada saat ini sedang butuh uang untuk membayar kredit Sepeda Motor milik Saksi dan Saksi menerangkan dirinya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 ( Empat ) kali;
- Bahwa yang pertama kalinya Saksi melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekitar Jam. 12.30 wib di Teras Rumah seorang warga Desa Air Petai Kec. Putri Hijau Kab. Bengkulu Utara, pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. HENDRI dan berhasil mencuri 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dan Saksi tidak tahu Nomor Polisinya;
- Bahwa kemudian yang kedua kalinya pada Hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar Jam. 13.00 wib Saksi melakukan pencurian sepeda motor di Pantai Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara pada saat itu Saksi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET dan berhasil mencuri Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam tanpa Nomor Polisi dan masih dalam Kondisi Baru;
- Bahwa yang ketiga kalinya pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 sekitar Jam. 11.00 wib Saksi melakukan Pencurian Sepeda Motor di Lokasi Parkiran Masjid Desa Bumi Harjo D3 Kec. Pinang Raya Kab. Bengkulu Utara Saksi dan pada saat itu bersama dengan sdr. ANWAR dan berhasil mencuri 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah dan Terdakwa tidak tahu Nomor Polisinya;
- Bahwa kemudian yang keempat kalinya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar Jam. 05.30 wib Saksi melakukan Pencurian Sepeda Motor di Teras rumah Sdr. ATIK di Desa Pasar Ketahun Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara, dan pada saat itu Saksi melakukan Pencurian Sepeda Motor hanya seorang diri dan berhasil mengambil 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna Merah milik Sdr. ATIK dan Saksi tidak tahu Nomor Polisinya yang mana pada saat itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit yang telah Saksi curi bersama dengan Sdr. ANWAR dan Sdr. SLAMET dan telah di jual kepada Sdr.LEN di Desa Pagardin dan dikarenakan dikembalikan karena Sdr. LEN tidak mau, maka 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut Saksi bawa dan Saksi pergunakan untuk mengambil atau mencuri Sepeda Motor Yamaha Vega RR warna Merah di Desa Pasar Ketahun dan Saksi meninggalkan Sepeda Motor Honda Revo Fit tersebut di pinggir jalan Raya setelah Saksi mengambil Sepeda Motor Yamaha Vega RR milik Sdr ATIK tersebut;

- Bahwa Saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor honda revo fit tidak ada izin dari yang berhak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat selama diperiksa dimuka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi Supriadi yang merupakan kawan dari saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Supriadi;
  - Bahwa telah terjadi perbuatan menarik keuntungan, dari hasil menjual suatu benda yang terjadi pada hari rabu tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa adapun barang yang terdakwa jual berupa satu unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK yang merupakan hasil dari suatu kejahatan yang dilakukan saksi Supriadi bin Rauf (terdakwa berkas terpisah);
  - Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut yaitu berawal dari terdakwa meminta kepada saksi Supriadi bin Rauf (terdakwa berkas terpisah) untuk mencuri 1 (satu) satu unit sepeda motor karena terdakwa mendapat pesanan dari bibik terdakwa yang bernama Lendra wati binti Alirudin, setelah itu Supriadi bin Rauf berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dari saksi Supriadi (terdakwa berkas terpisah) dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada Lendrawati binti Alirudin dan hal tersebut diketahui oleh saksi Wendri selaku suami Lendrawati dengan harga Rp 2500.000,00 (Dua Juta Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selain menjual sepeda motor honda Revo Fit, juga pernah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai dan juga pernah menjual Yamaha Vixion di daerah Ipuh;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa dan korban belum ada perdamaian dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 atas nama Kamandani;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda supra fit warna hitam BD 3522 SK;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi bd 4001 sg nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616;
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616, atas nama Jihada;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi, oleh yang bersangkutan masing-masing telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh *fakta-fakta hukum dan keadaan* sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar telah terjadi perbuatan menarik keuntungan dari hasil menjual suatu benda yang terjadi pada hari rabu tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan oleh terdakwa;
- 2 Bahwa benar barang yang terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam yang merupakan hasil dari suatu kejahatan yang dilakukan saksi Supriadi bin Rauf (terdakwa berkas terpisah) yang merupakan saat kejadian dibawa oleh saksi korban bernama Edi bin Kamdani yang merupakan milik Orang Tua

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban bernama KAMDANI, dengan nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;;

- 3 Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi Supriadi yang merupakan kawan dari saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Supriadi;
- 4 Bahwa benar cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut yaitu berawal dari terdakwa meminta kepada saksi Supriadi bin Rauf (terdakwa berkas terpisah) untuk mencuri 1 (satu) satu unit sepeda motor karena terdakwa mendapat pesanan dari bibik terdakwa yang bernama Lendra wati binti Alirudin, setelah itu Supriadi bin Rauf berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dari saksi Supriadi (terdakwa berkas terpisah) dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada Lendrawati binti Alirudin dan hal tersebut diketahui oleh saksi Wendri selaku suami Lendrawati dengan harga Rp 2500.000,00 (Dua Juta Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 5 Bahwa benar terdakwa mengakui selain menjual sepeda motor honda Revo Fit, juga pernah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai dan juga pernah menjual Yamaha Vixion di daerah Ipuh;
- 6 Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 ( Empat Juta Rupiah), Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 (Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulanya.dan Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 4 ( Empat ) bulanserta Sepeda Motor tersebut milik Orang Tua Saksi korban bernama KAMDANI;
- 7 Bahwa benar terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;
- 8 Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



- 1 Barang siapa;
- 2 menarik keuntungan dari hasil benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa bernama Buhari Alias Buhari bin Abdul Laka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur menarik keuntungan dari hasil benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi perbuatan menarik keuntungan dari hasil menjual suatu benda yang terjadi pada hari rabu tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 16.00 wib di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar faktanya barang yang terdakwa jual berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit Warna Hitam yang merupakan hasil dari suatu kejahatan yang dilakukan saksi Supriadi bin Rauf (terdakwa berkas terpisah) yang merupakan saat kejadian dibawa oleh saksi korban bernama Edi bin Kamdani yang merupakan milik Orang Tua Saksi korban bernama KAMDANI, dengan nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa sebelumnya pernah bertemu dengan Saksi Supriadi yang merupakan kawan dari saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Supriadi;

Menimbang, bahwa benar faktanya cara terdakwa melakukan tindak pidana penadahan tersebut yaitu berawal dari terdakwa meminta kepada saksi Supriadi bin Rauf (terdakwa berkas terpisah) untuk mencuri 1 (satu) satu unit sepeda motor karena terdakwa mendapat pesanan dari bibik terdakwa yang bernama Lendra wati binti Alirudin, setelah itu Supriadi bin Rauf berhasil mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam dari saksi Supriadi (terdakwa berkas terpisah) dan menjualkan sepeda motor tersebut kepada Lendrawati binti Alirudin dan hal tersebut diketahui oleh saksi Wendri selaku suami Lendrawati dengan harga Rp 2500.000,00 (Dua Juta Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mendapatkan fee atau keuntungan dari penjualan tersebut sebesar Rp 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa mengakui selain menjual sepeda motor honda Revo Fit, juga pernah menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai dan juga pernah menjual Yamaha Vixion di daerah Ipuh;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan rekan-rekannya tersebut Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,00 ( Empat Juta Rupiah), Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut dengan cara kredit di Astra Motor dengan Uang Muka Rp. 1.000.000,00 ( Satu Juta Rupiah ) dengan cicilan sebesar Rp. 610.000,00 (Enam ratus Sepuluh Ribu Rupiah) setiap bulanya.dan Saksi memiliki Sepeda Motor tersebut sudah sekitar 4 ( Empat ) bulanserta Sepeda Motor tersebut milik Orang Tua Saksi korban bernama KAMDANI dan terdakwa belum berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur sebagaimana surat dakwaan maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuan hukuman adalah bukan sebagai tujuan balas dendam, namun lebih dititik beratkan untuk pembinaan yaitu untuk menyadarkan bagi pelaku atas segala perbuatannya agar dimasa yang akan datang pelaku tidak mengulangi perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap diri Terdakwa, harus pula memperhatikan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim dirasa cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 atas nama Kamandani;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda supra fit warna hitam BD 3522 SK;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi bd 4001 sg nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616.
- 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616, atas nama Jihada;

oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supriadi bin Rauf (Alm), maka barang bukti tersebut seluruhnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Supriadi bin Rauf (Alm) yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa BUHARI MUSLIM ALias BUHARI Bin ABDUL LAKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUHARI MUSLIM ALias BUHARI Bin ABDUL LAKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar stnk sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836 atas nama Kamandani;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda supra fit warna hitam BD 3522 SK;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit warna hitam nomor polisi BD 3522 SK nomor rangka MH1JBK117GK328882 dan nomor mesin JBK1E-1326836;
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi bd 4001 sg nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616.
  - 1 (satu) lembar stnk sepeda motor yamaha vega rr warna merah nomor polisi BD 4001 SG nomor rangka MH35D9207EJ981747 dan nomor mesin 5D91981616,atas nama Jihada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunkan dalam perkara Supriadi Bin Rauf (Alm);

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017, oleh Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., Hakim Ketua Majelis, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Linda Septriana S., S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ELDI NASALI, S.H., M.H.

SURYO JATMIKO MAHARTOYO SUKMO, S.H.

FIRDAUS AZIZY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LINDA SEPTRIANA S., S.KOM., S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 32/Pid.B/2017/PN Agm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)